

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- 1) Dalam pembiayaan konsumen, hak milik atas sepeda motor berada di tangan debitur sejak debitur menerima sepeda motor dari *supplier* dan akan beralih kepada kreditur karena dengan adanya ketentuan perjanjian pemberian jaminan fidusia. Perjanjian pemberian jaminan fidusia ini mewajibkan konsumen menyerahkan hak miliknya atas sepeda motor kepada PT FIF. Penyerahan hak milik ini hanya berupa penyerahan secara kepercayaan oleh debitur kepada kreditur karena sepeda motor yang menjadi objek jaminan tetap dikuasai oleh debitur selaku pemberi jaminan. Debitur semenjak menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan kepada kreditur hanya memiliki hak pakai selama perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ini berlangsung.
- 2) Akibat hukum dari penyerahan hak milik secara fidusia ini adalah debitur tidak lagi memegang hak milik dan debitur hanya memiliki hak pakai atas sepeda motor tersebut. Beralihnya hak milik dari debitur kepada kreditur mengakibatkan debitur tidak berhak menyerahkan motor tersebut kepada pihak lain seperti dipindahtangankan karena motor tersebut merupakan barang jaminan atas hutang kreditur kepada PT FIF. Apabila terjadi wanprestasi oleh

debitur maka PT FIF berhak menyatakan bahwa perjanjian berakhir dan menarik kendaraan bermotor dari konsumen, dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen atau perjanjian fidusia. Dasar hukum PT FIF melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, debitur tidak juga melunasi atau memenuhi kewajibannya, maka sejak saat itu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia antara PT FIF dengan debitur dibatalkan dengan ketentuan angsuran yang telah dibayarkan selama masa perjanjian menjadi milik PT FIF.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disertai dengan Perjanjian Fidusia belum terlalu dimengerti oleh masyarakat umum sehingga sebelum Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditandatangani, sebaiknya dijelaskan lebih dahulu bagaimana tentang tata cara perjanjian fidusia. Karena konsumen tidak mengerti bahwa hak milik sepeda motor tersebut telah diserahkan secara kepercayaan sebagai jaminan fidusia kepada Perusahaan Pembiayaan. Yang konsumen tahu adalah ketika sepeda motor telah diserahkan oleh supplier, sepeda motor tersebut langsung menjadi miliknya meskipun BPKB masih ditahan oleh Perusahaan Pembiayaan. Ketidaktahuan ini yang terkadang menyebabkan konsumen merasa tertipu dan menjadi masalah ketika terjadi penarikan motor karena konsumen wanprestasi.